



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak secara elektronik antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Erda Susantyadji Ratmara, S.H., M.H. dan rekan, Para Advokat pada kantor "RAMA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Raya Kundi Perum The Legend Residence A.36, Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3228/Kuasa/6/2023 tanggal 20 Juni 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ARSMER Law Office" yang beralamat di Jambangan Baru II No.17A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3406/Kuasa/7/2023 tanggal 03 Juli 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; dan Termohon Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 20 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari tanggal dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 258/35/X/2008, tertanggal 21 Oktober 2008.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut pada point 1 (satu) diatas, antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan mengambil tempat kediaman di kediaman orang tua Termohon yang di Kota Surabaya.
3. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak kandung, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 16 Juli 2009
 2. Anak kandung, Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 28 Juni 2019
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, dan harmonis, akan tetapi pada sekitar pertengahan 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah/tidak harmonis sehingga seringnya terjadi pertengkaran atau perselisihan diantara kedua belah pihak,
5. Bahwa, pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh :
 - Permasalahan ekonomi keluarga.
 - Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin suami.
 - Termohon tidak patuh atas perkataan Pemohon sebagai suami.
 - Perbedaan prinsip dan karakter dalam membina rumah tangga.
6. Bahwa, dengan adanya pertengkaran yang disebabkan sebagaimana disebut diatas, berdampak Pemohon dan Termohon semakin kehilangan

Hal 2 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan saksing yang berdampak pada hubungan biologis suami istri yang juga sudah tidak dapat terjalin lagi, bahkan oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak dapat berubah, yang mana kemudian untuk menenangkan hatidari suasana yang semakin memanas Pemohon sempat pergi beberapa hari ke tempat saudara Pemohon namun setelah Pemohon hendak kembali ketempat kediaman Termohon ternyata Pemohon sudah tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah oleh Termohon dan Orang Tua Termohon bahkan Pemohonpun juga tidak diperbolehkan mengambil barang-barangnya, sehingga sampai saat ini Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon.

7. Bahwa, pada sekitar Mei 2023 Pemohon dengan diantar oleh saudara Pemohon juga sudah mencobaberkunjung kembali ke Termohon dengan tujuan mencoba berkomunikasi dengan Termohon serta Orang Tua Termohon untuk kiranya dapat dibicarakan secara keluargaan sekaligus ingin bertemu dengan anak-anak, akan tetapi dari upaya yang dilakukan Pemohon tersebut sia-sia dikarenakan Termohon dan Orang Tua Termohon tetap bersikeras bahkan Termohon sampai mengucapkan didepan anak-anak menganggap Pemohon telah mati.
8. Bahwa, meskipun Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon dan diperlakukan yang tidak pantas dan tidak dihargai oleh Termohon akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon kepada keluarga Pemohon masih tetap memberi uang kepada Termohon dan kedua orang anaknya sesuai dengan kemampuan perekonomian Pemohon.
9. Bahwa, oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan supaya tidak terjadi kemudhorotan dalam kehidupan berumah tanggabahkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam maka, berdasarkan ketentuan pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, demi kebaikan bersama tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perceraian.

Hal 3 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan layak jika Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talaq satu Roji'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ERDA SUSANTYADJI RATMARA, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Kundi Perum The Legend Residence A.36, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ARSMER Law Office" yang beralamat di Jambangan Baru II No.17A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Kasman Madyaningpada, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali namun disepakati perdamaian sebagian;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal

Hal 4 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Majelis Hakim dan Pemohon pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini.
2. Bahwa, Gugatan nomor 1 sampai dengan nomor 3, semuanya benar.
3. Bahwa, menanggapi Gugatan Pemohon nomor 4, yang menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 adalah TIDAK BENAR. Faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan April 2023 terjadi pembicaraan antara Pemohon dengan Termohon yang terkait Termohon ingin mensertifikatkan rumah milik orang tua Termohon diatas namakan Termohon, namun Pemohon merasa keberatan karena Pemohon ingin mengatasnamakan ke nama Pemohon sendiri. dan mulai saat itu Pemohon selalu bilang ingin menenangkan diri ke Padepokan yang berada di Sumurwelut.

Hal 5 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, menanggapi Gugatan Pemohon nomor 5, terkait alasan-alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah hal yang Tidak Benar dan mengada-ada, yang diantara nya :

- Permasalahan Ekonomi.

Bahwa, selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja, tidak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Termohon selama ini merasa cukup dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon setiap 2 minggu sekali. Termohon juga sama sekali tidak menuntut nafkah lebih kepada Pemohon.

- Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin suami.

Bahwa, menanggapi pernyataan tersebut, Faktanya selama ini komunikasi Pemohon dengan Termohon berjalan baik, semua hal terkait rumah tangganya selalu dibicarakan bersama, sangat tidak mungkin jika Termohon berhutang tanpa lebih dulu dibicarakan / tanpa ijin Pemohon sebagai Suami.

Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon masih memiliki cicilan / hutang ke BRI dan FIF Finance, logikanya sangat tidak mungkin kedua Finance tersebut memberikan pinjaman tanpa ada tanda tangan atau persetujuan daripada Pemohon selaku suami dari debitur.

- Termohon tidak patuh atas perkataan Pemohon sebagai suami.

Bahwa, alasan Pemohon tersebut terlalu mengada-ada karena Termohon sebagai istri selama ini selalu patuh dan taat kepada Pemohon.

- Perbedaan prinsip dan karakter dalam membina rumah tangga.

Bahwa, Termohon sendiri juga tidak tahu yang dimaksud prinsip seperti apa dan karakter seperti apa yang berbeda. Yang pasti Termohon sudah berusaha dan berupaya untuk menjadi istri serta ibu yang baik bagi suami serta kedua anaknya.

5. Bahwa, menanggapi Gugatan Pemohon nomor 6 dan 7. Bahwa, asal muasal daripada persoalan antara Pemohon dengan Termohon ini ialah terkait

Hal 6 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang akan mensertifikatkan Rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk menenangkan diri ke Padepokan yang berada di Sumurwelut. Kemudian pada saat pulang kerumah, Handphone Pemohon di pinjam oleh anak Pemohon dan sasaat kemudian Pemohon langsung marah-marah ke anak Pemohon sembari berkata *"Yo iki kelakuanmu nek dulinan HP, rasakno nek tak tinggal."* Mulai saat itu atau sekitar tanggal 02 Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang.

Bahwa, Pemohon pernah datang untuk mengambil baju serta barang-barangnya dan dipersilahkan oleh Termohon, namun Pemohon sendiri yang menolak masuk rumah dan tidak ada pengusiran dari Termohon serta orang tuanya seperti yang di tuduhkan Pemohon dalam Gugatannya.

Bahwa, pernah ada mediasi antara Pemohon serta saudaranya dengan orang tua Termohon, yang pada intinya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. dan walaupun harus bercerai, hutang-hutang harus diselesaikan terlebih dahulu.

6. Bahwa, Pemohon saat ini bekerja di Pabrik Genteng GOODYEAR di Karangpilang Surabaya, dengan Gaji paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / per 2 minggu. Termohon tahu percis gaji Pemohon karena selama ini uang Gajian Pemohon diberikan utuh kepada Termohon selaku istrinya.

7. Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum kamar Agama, angka 1 Hukum perkawinan, huruf b dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip memprsuksa perceraian maka menentukan :

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Bahwa, Jika dihitung dari tanggal pisah rumah 02 Mei 2023 sampai diajukan Gugatan tersebut yaitu tanggal 20 Juni 2023, kepada Pengadilan Agama Surabaya maka syarat tersebut belum memenuhi yaitu 6 bulan, berdasarkan

Hal 7 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka mohon majelis Hakim menolak Gugatan Cerai Talak dari Pemohon.

8. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab di dalam Jawaban ini mohon dianggap telah terbantahkan untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang terurai dalam Konvensi diatas, mohon dianggap sebagai telah terurai kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - Hak Asuh anak (Hadhonah) atas kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK KANDUNG / umur 14 tahun, dan ANAK KANDUNG / umur 4 tahun, supaya tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
 - Nafkah Anak untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya sejumlah Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimanya diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - Nafkah Iddah serta Nafkah Mut'ah telah disepakati dalam Mediasi antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi total sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Madliyah, karena sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang bulan Juli 2023, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah penuh kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kedua anaknya padahal keduanya masih berstatus Suami Istri. Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang yang mana hanya cukup untuk membayar cicilan/angsuran dengan rincian angsuran :

Hal 8 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angsuran di BRI : Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan,
2. Angsuran di FIF Finance : Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan.

Maka dari itu Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Pemohon seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
3. Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama ANAK KANDUNG / umur 14 tahun, dan ANAK KANDUNG / umur 4 tahun,
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi,
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah serta Nafkah Mut'ah yang telah disepakati dalam Mediasi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah selama 3 (tiga) bulan, yang totalnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Hal 9 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Majelis Hakim dan Termohon pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, dengan tegas Pemohon menolak dalil-dalil dalam Jawaban Termohon yang tidak sesuai dengan dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak dan untuk selebihnya Pemohon tetap berpendirian pada dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak ;
2. Bahwa, Jawaban Termohon angka 3 (tiga) yang mendalilkan seolah-olah (quad non) Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh Pemohon yang ingin mengatasnamakan sertifikat rumah milik orang tua Termohon menjadi atasnama Pemohon adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ngada, karena sangatlah tidak logis apabila Sertipikat rumah milik orang tua Termohon akan diatas namakan kepada Pemohon yang mana kedudukan Pemohon hanya seorang menantu/orang luar yang mana Pemohonpun menyadari akan kedudukan Pemohon tersebut.
3. Bahwa, mengenai dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak disampaikan Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan;
 - Permasalahan ekonomi.
 - Termohon sering berhutang ke ORANG lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Termohon tidak patuh atas perkataan Pemohon.
 - Perbedaan prinsip dan karakter dalam membina rumah tangga. adalah BENAR adanya karena :
 - Termohon merasa kurang terhadap penghasilan yang diperoleh Pemohon yang mana perihal tersebut dapat dicermati pada jawaban Termohon sendiri yang menyebutkan ada pinjaman/hutang kepada 2 (dua) lembaga pembiayaan BRI dan FIF, selain itu apabila juga dicermati dalam Rekonpensi Termohon menyebutkan yang mana *hanya cukup untuk membayar*

Hal 10 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan/angsuran di BRI dan FIF , sehingga dari dalil Termohon tersebut sangat jelas Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan yang diperoleh Pemohon.

- Apabila Termohon hanya menjelaskan mengenai hutang dengan pihak BRI dan FIF jelas hutang tersebut telah diketahui Pemohon, namun selain mempunyai tanggungan hutang tersebut ternyata Termohon juga telah berhutang kepada pihak PERORANGAN yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon dan baru diketahui oleh Pemohon setelah orang yang bersangkutan menceritakan dan menagih hutang Termohon tersebut.
 - Pemohon telah melarang dan memperingatkan Termohon supaya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut yang mana akan dapat menambah beban ekonomi keluarga terutama bagi Pemohon yang mencari nafkah , akan tetapi Termohon sebagai Istri tidak mau mematuhi larangan dari Pemohon dan tetap melakukan tindakannya tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dengan alasan untuk mencukupi ekonomi keluarga, bahkan apabila Termohon marah-marah ke Pemohon , perihal tersebut dilakukan didepan anak-anak yang masih kecil .dimana hal tersebut sangat tidak baik bagi pertumbuhan mental anak.
 - Bahwa, dari penjelasan tersebut sangat jelas yang menjadi faktor utama perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah keadaan ekonomidan sikap Termohon yang tidak patuh terhadap Pemohon.
3. Bahwa, Termohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon seolah-olah (quad non) pisah rumah sejak Mei 2023 adalah asumsi yang keliru dan tidak benar karena sebelum bulan Mei 2023 pemohon sudah pergi dari rumah untuk menenangkan diri ke rumah saudara pemohon akibat perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, akan tetapi justru pada bulan Mei 2023 pemohon hendak kembali ke rumah ternyata pemohon sudah tidak diperbolehkan masuk kembali ke dalam rumah oleh Termohon dan orang tua Termohon.

Hal 11 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sebagaimana dalil jawaban Termohon yang menyebutkan Pemohon bekerja di pabrik genteng Goodyear di Surabaya, adalah benar namun penghasilan Pemohon sebagai tenaga kerja/buruh di pabrik tersebut per bulannya sesuai aturan UMK Kota Surabaya yaitu perbulannya paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dalil Termohon yang menyebutkan penghasilan pemohon per 2 (dua) minggunya paling sedikit sebesar Rp.2.500.000, - (duajuta lima ratus ribu rupiah) yang mana apabila ditotal paling sedikit perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
5. Bahwa, oleh karena mengingat pada saat mediasi dan rekonsvensi(tuntutan balik)Termohon sendiri juga telah menyatakan sepakat mengenai adanya uang mut'ah dan iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana perihal tersebut secara tersirat maupun tersurat Termohon telah menyetujui adanya suatu perceraian, maka sudah sepatutnya hubungan perkawinan antara pemohon dan Termohon sudah sepatutnya dinyatakan diakhiri dengan perceraian

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala yang telah dijelaskan dalam Konvensi juga dianggap diulang dalam Rekonsvensi ini;
2. Bahwa, Kedudukan Pemohon didalam Rekonsvensi ini berubah menjadi Tergugat Rekonsvensi sedangkan kedudukan Tergugat Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonsvensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonsvensi dengan tegas menolak dan keberatan atas sebagian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonsvensi ;
4. Bahwa, memncermati dari penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon perbulan sebesar Rp.4.500.000,- sebagaimana UMK Kota Surabaya apalagi Pemohon juga dari awal telah menyadari bahwa Pemohon selama ini juga masih memberikan uang kepada kedua anak nya dan juga kepada Termohon, maka perihal dalil Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Termohon yang meminta Hadhanah terhadap Tergugat Rekonsvensi/Pemohon dan meminta hak asuh atas kedua orang anak

Hal 12 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon jatuh ke Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, meskipun salah satu dari anak tersebut telah mumayyiz, AKAN TETAPITergugat Rekonvensi/ Pemohon tetap keberatan mengenai jumlah uang Hadhanah yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut yaitu perbulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan juga apabila hak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon sebagai orang tua ayah dihalang-halangi untuk melihat keadaan/kondisi kedua orang anaknya tersebut oleh pihak Termohon.

5. Bahwa, mengenai Jumlah uang yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut adalah berlebihan dan tidak logis, karena sudah Jelas penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon perbulan hanya Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam kondisi tidak baik yang dikarenakan:

- Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon masih ada tanggungan hutang di BRI dan FIF perbulan sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Tanggungan arisan warga perbulannya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta mengumpulkan uang untuk membayar mut'ah dan iddah sebesar Rp.10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- selain itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon sendiri juga butuh biaya hidup sehari-hari termasuk mencari tempat tinggal baru.

sehingga Tergugat Rekonvensi /Pemohon sementara hanya sanggup memberikan hadhanah terhadap kedua orang anaknya tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulannya yang manauang hadhanah tersebut dapat berubah dengan melihat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon serta kebutuhan dari kedua orang anaknya,yang mana dari prihaltersebut sudah sepatutnya pula apabila TergugatRekonvensi/ Pemohon diberikan hak untukmenemui kedua orang anaknya tersebut.

6. Bahwa, oleh karena penjelasan tersebut diatas dengan jelas menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam kondisi yang

Hal 13 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik /masih banyak tanggungan, apalagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon juga selama ini merasa telah memberikan uang ke Penggugat Rekonvensi/Termohon sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka sudah sepatutnya apabila dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon yang meminta adanya uang madiyah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sepatutnya diTOLAK/tidak dikabulkan.

Selanjutnya sebagaimana perihal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan :

I DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talaq satu Roji'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONVENSI

7. Menolak REKONVENSI yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan selebihnya

Dan atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Majelis Hakim dan Pemohon pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenaran hukum dari Duplik Termohon ini.

Hal 14 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pernyataan Pemohon pada Replik nomor 2 adalah pernyataan dan keterangan yang SALAH. Bahwa sumber persoalan antara Pemohon dengan Termohon memang terkait masalah Sertifikat Rumah, karena Pemohon sendiri mengatakan “*Aku iki kepala rumah tangga, kok sertifikat dinamakno sampean*”. Dan semenjak itu Pemohon seringkali pulang malam dengan alasan menenangkan diri di Padepokan.
3. Bahwa, menanggapi Replik Pemohon nomor 3.

Bahwa, persoalan hutang yang yang di dalilkan Pemohon dalam Gugatan serta Repliknya semuanya TIDAK BENAR. Perlu diketahui RUMAH TANGGA ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON SELAMA INI BAIK-BAIK SAJA DAN TIDAK ADA MASALAH APAPUN. Karena komunikasi antara keduanya berjalan baik, apapun persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu di diskusikan, di bicarakan dan diselesaikan berdua. Sama halnya persoalan Hutang, itu adalah inisiatif berdua dan disepakati berdua, jadi Termohon selama ini tidak pernah sembunyi-sembunyi terkait permasalahan apapun.

Bahwa, kemudian juga Termohon mencurigai seorang perempuan bernama DINI, yang mana perempuan tersebut dulu seringkali main kerumah Termohon dan Pemohon, yang sekarang diketahui sedang dekat dengan Pemohon, pernyataan tersebut diperjelas oleh keterangan saudara Pemohon sendiri. Bahwa, DINI juga pernah menawari Termohon untuk membayarkan uang sekolah anak Termohon yang kecil, namun Termohon menolak. Karena waktu itu gerak geriknya sudah di curigai Termohon.

4. Bahwa, terhadap Replik Pemohon nomor 3 adalah pernyataan yang SALAH. Faktanya Termohon masih ingat betul Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 11 Siang setelah Termohon bertengkar atau memarahi anak Termohon yang kecil terkait *Handphone* Pemohon.

Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum kamar Agama, angka 1 Hukum perkawinan, huruf b dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.

Hal 15 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jika dihitung dari tanggal pisah rumah 02 Mei 2023 sampai diajukan Gugatan tersebut yaitu tanggal 20 Juni 2023, kepada Pengadilan Agama Surabaya maka syarat tersebut belum memenuhi yaitu 6 bulan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka mohon majelis Hakim menolak Gugatan Cerai Talak dari Pemohon.

5. Bahwa, menanggapi Replik Pemohon nomor 4. Pemohon bekerja di Pabrik Genteng GoodYear di Karangpilang sebagai Operator. Gaji pemohon diterima 2 minggu sekali, dengan insentif dan uang lemburan Pemohon mendapat gaji minimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 2 minggu. Pemohon mengetahui sendiri karena selama berumah tangga semua Gaji Pemohon diberikan kepada Termohon selaku istrinya.
6. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab di dalam Duplik ini mohon dianggap telah terbantahkan untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak secara mentah-mentah pernyataan dan tawaran Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut dengan alasan :

- Bahwa, Gaji Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebagai Operator di pabrik genteng GOODYEAR dengan insentif serta uang lemburnya, Pemohon mendapat Gaji paling sedikit Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 2 minggu. Jadi dirasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi cukup mampu untuk membayar nafkah-nafkah Kompensasi yang diminta Termohon/Penggugat Rekonvensi akibat dari perceraian ini,
- Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah yang layak lagi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang secara hukum masih belum sah bercerai,
- Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah lalai dan ingkar terhadap hutang-hutang yang di sepakati bersama, yang mana angsuran di FIF Finance beberapa bulan ini tidak dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dilimpahkan kepada Bapak Termohon/Penggugat Rekonvensi,

Hal 16 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) anak yang bernama ANAK KANDUNG / umur 14 tahun, dan ANAK KANDUNG / umur 4 tahun. Anak pertama sekolah kelas 3 SMP, sedangkan anak kedua sekolah TK. Keduanya membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. yang mana apabila bercerai kemungkinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi lepas tangan dan semua kebutuhan pendidikan, kesehatan serta alinnya akan di tanggung oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi,
 - Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar nafkah Hadhanah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Hal tersebut sangat tidak manusiawi dan menyakiti hati Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kedua anaknya,
 - Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah Madliyah karena sejak Pemohon/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah lalai dan tidak memberikan nafkah yang selayaknya. Hal tersebut akan menjadi hutang apabila perkara cerai ini dikabulkan.
2. Bahwa, dengan adanya alasan-alasan penolakan penawaran Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Termohon menuntut Kompensasi nafkah yang timbul dalam percara cerai ini sebagai berikut :
- Hak Asuh anak (Hadhonah) atas kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK KANDUNG / umur 14 tahun, dan ANAK KANDUNG / umur 4 tahun, supaya tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
 - Nafkah Hadhanah sejumlah Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimanya diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - Nafkah Iddah serta Nafkah Mut'ah total sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 17 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan dan Replik Pemohon seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
- Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama ANAK KANDUNG / umur 14 tahun, dan ANAK KANDUNG / umur 4 tahun,
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi,
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah serta Nafkah Mut'ah yang telah disepakati dalam Mediasi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah selama 3 (tiga) bulan, yang totalnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal 18 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/35/X/2008/15/I/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 71/Kua.13.29.19/Pw.01/06/2023, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 01 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-4;
5. Print out bukti transfer, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-5;
6. Print out Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2023, tanggal 07 Desember 2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-6;

B.SAKSI

Hal 19 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pertama saat masa COVID 19 tetapi saksi lupa tahun berapa, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon. Saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang berjualan dan lewat di depan rumah orang tua Termohon. Ketika saksi lewat keadaan di sana sudah rame, tetapi saksi tidak masuk dan tidak tahu penyebabnya. Kedua saat hari raya dan berkumpul di rumah adik saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon berhutang tanpa memberitahu Pemohon. Kemudian pada saat Pemohon sedang makan bakso, Termohon mencaci Pemohon dengan mengatakan "enak e makan bakso...ingat anakmu";
 - Bahwa sejak pertengkaran pada masa COVID 19, Pemohon mondar mandir antara rumah orang tua Termohon dan rumah saudara Pemohon, kemudian sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sudah, kira-kira 3 minggu yang lalu tepatnya hari Minggu, saksi bersama Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan mengenai rumah tangga mereka. Kemudian ayah Termohon mengatakan kepada kami bahwa ayah Termohon menerima Pemohon dengan syarat Pemohon mengurus surat dan menutup hutang-hutang Termohon pada esok hari yaitu hari

Hal 20 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Senin. Dan karena Pemohon tidak sanggup, kemudian Pemohon tidak menemui Termohon dan ayah Termohon lagi;

- Bahwa keluarga Termohon tidak pernah menemui Pemohon untuk upaya damai;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh angkat di pabrik genteng di Karangpilang, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di daerah Surabaya;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa sejak masa COVID 19, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon berhutang tanpa memberitahu Pemohon. Saat ini banyak orang yang menagih ke rumah kakak Pemohon, karena setelah berpisah Pemohon tinggal bersama kakak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hutang tersebut atas nama perorangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2023 Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon bernama Sutrisno, sebelumnya Pemohon hanya bolak balik antara rumah orang tua Termohon dan rumah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh angkat di pabrik genteng, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Pemohon pernah datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon tetapi ditolak, ayah Termohon

Hal 21 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika Pemohon ingin berpisah maka Pemohon disuruh mengurus surat cerai;

- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon datang menemui Termohon untuk memberi nafkah kepada anak-anak, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/35/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-4;

Hal 22 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh FIFGROUP beserta lampiran, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-5;

B.SAKSI:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah saksi. Dulu saksi membelikan tanah dan membangun rumah untuk Pemohon dan Termohon tinggal, posisi rumahnya tepat di belakang rumah saksi. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut selama 14 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon. Kedua anak tersebut dalam kondisi sehat, anak pertama berumur 14 tahun dan anak kedua berumur 5 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sepengetahuan saksi pada saat itu anak Pemohon dan Termohon sedang menggunakan *handphone* Pemohon untuk mainan, kemudian Pemohon marah dan memintanya, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon mengapa Pemohon marah jika *handphone* Pemohon digunakan anak, lalu Pemohon menjawab ya itulah didikan orang tuamu, kemudian Pemohon pergi;
 - Bahwa sejak 02 Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal 23 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah 3 hari Pemohon pergi dari rumah, saksi berusaha datang ke rumah kakak Pemohon karena Pemohon tinggal di sana, kemudian saksi mengundang Pemohon ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka tetapi Pemohon mengatakan bahwa Pemohon ingin menenangkan pikiran, alasannya karena pada saat itu saksi sedang mengurus sertifikat tanah yang akan saksi atas namakan Termohon, sedangkan Pemohon protes kenapa tidak di atasnamakan Pemohon sedangkan Pemohon adalah kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja bersama saksi di proyek, dan sekarang Pemohon bekerja di pabrik genteng di Jl. Karangpilang dengan penghasilan sesuai UMR karena pabrik tersebut adalah perusahaan besar;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih bersama, Termohon kadang-kadang mengambil bahan makanan (sembako) di toko milik saksi. Dan selama Pemohon dan Termohon berpisah, saksi yang telah membiayai semua kebutuhan Termohon dan anak. Pemohon hanya memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk anak dengan jangka waktu 1 bulan lebih 1 minggu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi anak-anak;
- Bahwa saksi tahu, hal tersebut tidak benar, yang benar adalah Pemohon bersama Termohon menggadaikan 2 BPKB motor dan diagunkan di BRI dan FIF, namun saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa. Yang membayar hutang di BRI adalah Pemohon, mereka berhutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan belum lunas hingga sekarang. Sedangkan hutang di FIF sebelumnya yang membayar adalah Pemohon, namun sejak Pemohon pergi pada bulan Mei 2023, Pemohon tidak membayar lagi, kemudian

Hal 24 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang membayar angsuran tersebut karena sudah menunggak selama 3 bulan yaitu mulai bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 beserta dendanya. Bahkan Pemohon pernah membuat surat kuasa agar pihak bank mengambil motor karena Pemohon tidak membayar;

- Bahwa Pemohon bersama Sutilah (saudara kandungnya) datang ke rumah saksi dengan niat awal agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tidak membahas tentang perceraian, sehingga saksi dan tetangga-tetangga juga terkejut ketika ada panggilan sidang cerai. Pada saat itu Sutilah mengatakan kepada saksi bahwa sebenarnya Sutilah tidak mengetahui apa-apa tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, ia hanya tiba-tiba diajak Pemohon untuk datang ke rumah saksi. Kemudian saksi dan Pemohon membicarakan tentang hutang motor, dan tiba-tiba Pemohon mengatakan bahwa Pemohon mengambil 2 motor untuk 2 orang anak dan Pemohon akan melunasi hutang motor pada esok hari yaitu hari Senin bersama dengan saksi. Kemudian di hari Senin saksi menunggu Pemohon di rumah namun Pemohon tidak datang sehingga saksi terlambat bekerja;
 - Pada pertemuan tersebut, apakah ada pembicaraan tentang syarat jika Pemohon rukun kembali dengan Termohon?
 - Bahwa tidak ada pembicaraan tentang syarat jika Pemohon akan rukun kembali dengan Termohon;
2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Termohon. Setelah menikah ayah Termohon membangunkan rumah untuk Termohon;

Hal 25 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan tidak pernah ada masalah. Hanya saja pada saat sebelum hari raya ada pengurusan sertifikat secara kolektif, ayah Termohon mengurus sertifikat untuk rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon dan diatasnakaman Termohon, sedangkan Pemohon ingin sertifikat tersebut atas nama Pemohon. Kemudian pada tanggal 02 Mei 2023 anak Pemohon dan Termohon sedang menggunakan *handphone* Pemohon untuk mainan, kemudian Pemohon marah dan pergi tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dan Termohon di bank;
- Bahwa sejak 02 Mei 2023 Pemohon pergi ke rumah saudaranya dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi diberitahu ayah Termohon bahwa ayah Termohon sudah pernah menjemput Pemohon di rumah saudaranya, tetapi Pemohon mengatakan bahwa ia ingin menenangkan diri;
- Bahwa setiap sore saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 26 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ERDA SUSANTYADJI RATMARA, S.H., M.H., dan rekan, Advokat berkantor di Jalan Raya Kundi Perum The Legend Residence A.36, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ARSMER Law Office" yang beralamat di Jambangan Baru II No.17A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi

Hal 27 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, SH, namun usaha untuk rukun tidak berhasil, tetapi terjadi kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, dan harmonis, akan tetapi pada sekitar pertengahan 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah/tidak harmonis sehingga seringkali terjadi pertengkaran atau perselisihan diantara kedua belah pihak, karena masalah Permasalahan ekonomi keluarga, Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin suami, Termohon tidak patuh atas perkataan Pemohon sebagai suami dan Perbedaan prinsip dan karakter dalam membina rumah tangga.
2. Bahwa, dengan adanya pertengkaran tersebut berdampak Pemohon dan Termohon semakin kehilangan perasaan yang berdampak pada hubungan biologis suami istri yang juga sudah tidak dapat terjalin lagi;
3. Bahwa untuk menenangkan hati dari suasana yang semakin memanas Pemohon sempat pergi beberapa hari ke tempat saudara Pemohon namun setelah Pemohon hendak kembali, Orang Tua Termohon bahkan Pemohonpun juga tidak diperbolehkan mengambil barang-barangnya, sehingga sampai saat ini Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum kamar Agama, angka 1 Hukum perkawinan, huruf b dalam

Hal 28 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

2. Bahwa dalil yang menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 adalah tidak benar. Faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar bulan April 2023 terjadi pembicaraan antara Pemohon dengan Termohon yang terkait Termohon ingin mensertifikatkan rumah milik orang tua Termohon di atas namakan Termohon, namun Pemohon merasa keberatan karena Pemohon ingin mengatasnamakan ke nama Pemohon sendiri. dan mulai saat itu Pemohon selalu bilang ingin menenangkan diri ke Padepokan yang berada di Sumurwelut;

9. Bahwa terkait alasan-alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada sebab:

- Permasalahan Ekonomi.

Bahwa, selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja, tidak ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Termohon selama ini merasa cukup dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon setiap 2 minggu sekali. Termohon juga sama sekali tidak menuntut nafkah lebih kepada Pemohon.

- Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin suami.

Adalah tidak benar sebab selama ini komunikasi Pemohon dengan Termohon berjalan baik, semua hal terkait rumah tangganya selalu dibicarakan bersama, sangat tidak mungkin jika Termohon berhutang tanpa lebih dulu dibicarakan / tanpa ijin Pemohon sebagai Suami.

Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon masih memiliki cicilan / hutang ke BRI dan FIF Finance, logikanya sangat tidak mungkin kedua Finance tersebut memberikan pinjaman tanpa ada tanda tangan atau persetujuan daripada Pemohon selaku suami dari debitur.

- Termohon tidak patuh atas perkataan Pemohon sebagai suami.

Hal 29 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon sebagai istri selama ini selalu patuh dan taat kepada Pemohon.

- Perbedaan prinsip dan karakter dalam membina rumah tangga.

Bahwa, Termohon sendiri juga tidak tahu yang dimaksud prinsip seperti apa dan karakter seperti apa yang berbeda. Yang pasti Termohon sudah berusaha dan berupaya untuk menjadi istri serta ibu yang baik bagi suami serta kedua anaknya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Sugeng Purwanto), bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nika atas nama Sugeng Purwanto dengan Marcelina, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah surat di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan Sugeng Purwanto dengan Marcelina, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan membuktikan bahwa Pemohon adan Termohon sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Purwanto, dicocokkan dan telah sesuai

Hal 30 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga masyarakat kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah surat biasa berupa fotokopi Print out bukti transfer, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 Pemohon telah mengirim uang kepada Termohon melalui e-Transfer sebesar Rp760.000,- dan Rp770.000,-;

Menimbang, bahwa surat P.6 adalah berupa fotokopi Print out Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2023, tanggal 07 Desember 2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa penghasilan Pemohon adalah Rp4.525.479,19;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak

Hal 31 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak tahun 2019 Terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi saat awal-awal masa COVID 19, saat itu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah orang tua Termohon. Kemudian untuk kedua kalinya terjadi saat hari raya dan berkumpul di rumah keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon berhutang tanpa memberitahu Pemohon. Kemudian bertempat di rumah keluarga Pemohon saat hari raya Termohon mencaci Pemohon dengan mengatakan "enak e makan bakso...ingat anakmu". Kemudian setelah pisah rumah di bulan Mei 2023, keluarga Pemohon bersama Pemohon telah datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan mengenai rumah tangga mereka. Namun Pemohon dipersyaratkan oleh ayah Termohon bahwa ayah Termohon akan menerima Pemohon dengan syarat Pemohon mengurus surat dan menutup hutang-hutang Termohon terlebih dahulu, dan ayah Termohon mengatakan jika Pemohon ingin berpisah maka Pemohon disuruh mengurus surat cerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti P-1 hingga P-5. dan dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 berupa akta otentik yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marcilina, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Termohon adalah warga Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 berupa akta otentik Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan anak pertama Pemohon dan Termohon;

Hal 32 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 berupa akta otentik yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan anak pertama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 berupa surat biasa tentang Kwitansi Pembayaran Angsuran atas nama Sugeng Purwanto, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh FIFGROUP beserta lampiran, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan sebagai bukti permulaan atas cicilan pinjaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Termohon telah memberikan keterangan bahwasanya Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah saksi. Dulu saksi membelikan tanah dan membangun rumah untuk Pemohon dan Termohon dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon. Kedua anak tersebut dalam kondisi sehat, dan dirawat dengan baik oleh Termohon, anak pertama berumur 14

Hal 33 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan anak kedua berumur 5 tahun. Kini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, walaupun saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sepengetahuan saksi ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon bermula dari masalah *handphone* yang digunakan oleh anak Pemohon untuk mainan, kemudian Pemohon marah dan memintanya, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon mengapa Pemohon marah jika *handphone* Pemohon digunakan anak, lalu Pemohon menjawab ya... itulah didikan orang tuamu. Kemudian Pemohon pergi tetapi balik lagi. Kemudian pada 02 Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan telah 3 hari kepergian Pemohon ayah Termohon berusaha datang ke rumah kakak Pemohon karena Pemohon tinggal di sana, kemudian saksi mengundang Pemohon ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka tetapi Pemohon mengatakan bahwa Pemohon ingin menenangkan pikiran, alasannya karena pada saat itu saksi sedang mengurus sertipikat tanah yang akan saksi atas namakan Termohon, sedangkan Pemohon protes kenapa tidak diatasnamakan Pemohon sedangkan Pemohon adalah kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 hingga P.6, bukti T-1 hingga T-5 serta keterangan saksi saksi kedua belah pihak, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 21 Oktober 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai dua orang bernama Anak kandung dan Anak kandung;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidakharmonisan, kemudian berlanjut dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di awal covid 19 dan terjadi terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah masalah utang piutang baik yang dilakukan oleh Termohon maupun utang piutang dilakukan bersama oleh Pemohon dan Termohon. Hingga saat ini terbukti berdasarkan pengakuannya, Pemohon dan Termohon masih memiliki utang baik di Bank BRI maupun di FIF. Disamping itu terjadinya pertengkaran dan

Hal 34 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmisan karena kata-kata kasar yang dilontarkan Termohon di saat berada di tengah-tengah keluarga Pemohon seperti saat hari raya Termohon mencaci Pemohon dengan mengatakan enak e mangan bakso...ingat anakmu;

5. Bahwa terjadinya perselisihan dan ketidakharmisan juga terjadi karena masalah sertifikat tanah milik orang tua Termohon yang ingin dibaliknamakan atas nama Termohon, sedangkan Pemohon protes dan tidak senang kenapa tidak diatasnamakan Pemohon sedangkan Pemohon adalah kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah pernah menadatangki keluarga Termohon demikian pula sebaliknya orang tua Termohon sudah berusaha menemui keluarga Pemohon agar masalah Pemohon dan Termohon dapat diperbaiki dan keduanya dapat hidup kembali sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon ada masalah yang mengarah pada retaknya hubungan keduanya. Namun tidak dapat terwujud karena selalu dikaitkan dengan masalah keuangan dan utang piutang. Keluarga Pemohon menganggap Termohon selalu berutang, sebaliknya keluarga Termohon juga menuntut kepada Pemohon untuk sebelumnya menyelesaikan utang di FIF yang beberapa bulan cicilannya tidak dibayar Pemohon, namun sejak Pemohon pergi pada bulan Mei 2023, Pemohon tidak membayar lagi dan ayah Termohon yang membayar angsuran tersebut karena sudah menunggak selama 3 bulan yaitu mulai bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 beserta dendanya.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan yaitu sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Hal 35 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum kamar Agama, angka 1 Hukum perkawinan, huruf b dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka menentukan, maka Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan sebagaimana;

Menimbang, bahwa walaupun faktanya terjadinya pisah tempat tinggal baru selama 3 bulan, namun terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dapat menjadi alasan atau alternatif lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hal 36 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

a. Adanya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sudah mulai sejak tahun 2019, kondisi tersebut seringkali terulang baik di rumah kediaman bersama maupun ketika berada di tengah-tengah keluarga, Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri yang dimulai dengan terjadi pertengkaran mulut atau secara terus menerus. Hal tersebut secara nyata terjadi dan berlangsung terus menerus hingga berdampak pada terjadinya penelantaran terhadap salah satu pihak, sehingga sudah dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

b. Tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu 3 bulan. Setelah keduanya berpisah tempat tinggal, maka keluarga Pemohon telah menemui orang tua dan keluarga Termohon untuk mencari solusi agar dapat rukun kembali, demikian pula sebaliknya keluarga Termohon termasuk ayah Termohon sudah menemui keluarga Pemohon, namun selalu terbentur

Hal 37 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masalah utang piutang baik yang didalilkan oleh Pemohon kepada Termohon maupun sebaliknya utang Pemohon yang cicilannya sebagian telah dibayar oleh ayah Termohon. Sehingga hal tersebut memutuskan komunikasi sekaligus menjadikan hubungan lahir dan batin menjadi sulit untuk dipertemukan, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator Pengadilan dan juga Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon disetiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

Hal 38 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 39 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 huruf (b) HIR dinyatakan, gugatan Rekonvensi harus diajukan dalam tahap jawab menjawab atau sebelum pembuktian, oleh karena Rekonvensi Penggugat diajukan berbarengan dengan jawaban, maka Rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dan patut diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Penggugat adalah tuntutan balik berupa :

1. Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama ANAK KANDUNG / umur 14 tahun, dan ANAK KANDUNG / umur 4 tahun,
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi,

Hal 40 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah serta Nafkah Mut'ah yang telah disepakati dalam Mediasi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah selama 3 (tiga) bulan, yang totalnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, telah ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hak asuh dua orang anak pada Penggugat rekonvensi tidak dipermasalahkan apabila hak pemeliharannya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi meskipun salah seorang anak tersebut telah dewasa;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan mengenai nafkah anak sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) adalah berlebihan sebab penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp4.500.000,- perbulan, dan masih harus menyicil angsuran di BRI dan FIF sebesar Rp 1.490.000,- dan uang arisan perbulan Rp200.000,- perbulan serta harus mengumpulkan uang iddah dan mut'ah Rp10.000.000,- (yang telah disepakati). Karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp500.000,- perbulan dan dapat berubah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menyetujui kesepakatan sebagaimana dalam ruang mediasi yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau sebesar Rp9.000.000,- selama tiga sebab selama ini Tergugat Rekonvensi merasa tetap memberikan uang kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, demikian pula

Hal 41 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan hak asuh anak apabila Penggugat meminta untuk memeliharanya. Namun majelis hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG / umur 14 tahun, dan ANAK KANDUNG / umur 4 tahun, yang mana anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 dan P-4 serta para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama ANAK KANDUNG telah dewasa atau berumur 14 tahun sebagaimana maksud Pasal 105 huruf b dan telah didengar keterangannya di depan persidangan dan menyatakan akan ikut bersama Penggugat (ibunya);

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut berdasarkan bukti P-3 dan P-4 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat satu orang telah dewasa dan ingin ikut Penggugat serta anak kedua bernama ANAK KANDUNG tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut berhak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk

Hal 42 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap dua anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK KANDUNG, dan ANAK KANDUNG dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

2. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat berupa tuntutan nafkah anak sebesar Rp4.000.000,- untuk dua orang anak setiap bulan tidak disanggupi oleh Tergugat dengan alasan penghasilannya sebagai karyawan swasta dengan penghasilan/gaji UMR serta cicilan utang yang harus dipenuhi dan cicilan arisan, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung tetap

Hal 43 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik genteng di Karangpilang Surabaya dengan penghasilan sama dengan Upah Minimum Regional kota Surabaya (P-6) dengan besaran penghasilan perbulan Rp4.525.479.19.- (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan dan pengeluaran Tergugat serta cicilan pada BRI dan FIF sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak adalah berlebihan dan diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk dua orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, dan ANAK KANDUNG masing-masing anak minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing

Hal 44 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

3. Iddan dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat dan Tergugat telah sepakat di ruang mediasi pada tanggal 4 Juli 2023 yang terdiri dari nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan mut'ah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan hukum yang mengikat keduanya sebagaimana maksud Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1320 KUHPerdata antara lain menegaskan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya sepakat yang mengikat mereka, dengan demikian kesepakatan yang dibuat di depan mediator tanggal 4 Juli 2023 merupakan kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menjadi undang-undang bagi yang membuatkan sebagaimana makeus Pasal 1338 KUHPerdata ayat 1, karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

4. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat, telah ditolak oleh Tergugat dengan dalil bahwa selama ini Tergugat masih tetap memberi nafkah sesuai dengan kesanggupannya;

Hal 45 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah yang dituntut oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan dan Tergugat sebagai pihak yang membantah sama-sama harus membuktikan sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun dalam teori pembuktian, terlebih dahulu dibebankan kepada yang mendalilkan, namun oleh karena yang didalilkan oleh Penggugat adalah sesuatu yang bernilai negarif yaitu "tidak diberi nafkah" sebaliknya Tergugat membantah dengan mendalilkan "tetap memberi nafkah", maka majelis hakim berpendapat bahwa yang terlebih dahulu membuktikan adalah Tergugat dengan bantahan positifnya yang menyatakan tetap memberi nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi melalui bukti P-5 berupa e-transfer serta didukung pula dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa pada bulan Juni dan Juli 2023 Tergugat Rekonvensi masih mengirim uang kepada Pengugat Rekonvensi kurang lebih sebesar Rp760.000,- (tujuh ratus enampuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang dalil tuntutan, maka dalil Penggugat Rekonvensi tidak terbukti karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 46 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dua orang anak masing-masing bernama Anak kandung dan ANAK KANDUNG dengan tetap memberi akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dan memberikan perhatian kepada kedua anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak dalam poin 2 di atas melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak Rekonvensi Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11

Hal 47 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	535.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 48 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 49 dari 49 hal, Put. No. Pdt.G/2023/PA.Sby